



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	25.5
2	Pengukuran Kinerja	30%	24
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.3
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		A	84.3

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

1. Terdapat 2 dua target kinerja yang belum tercapai, yaitu: a. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi Target 30% namun capaian 20,12%; b. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KLSatuan kerja min 80. Target kinerja 91; namun capaian 81,17
2. Dokumen wawancara belum mendapat pengesahan dari pewawancara dan pihak yang diwawancarai

B. Pengukuran Kinerja

1. Dokumen wawancara belum mendapat pengesahan dari pewawancara dan pihak yang diwawancarai
2. Belum terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
3. Bab 3 Laporan Kinerja telah menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja namun belum menyajikan kondisi sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja melebihi target maksimal 110% tanpa penambahan anggaran pada indicator tersebut
 - b. capaian kinerja sama dengan target dengan konsisi terdapat pengurangan anggaran akibat efisiensi atau reconfusing anggaran.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan kinerja belum mencantumkan dasar hukum PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 sd 2024, PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP dn PermenpanRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenangan kinerja instansi pemerintah.

2. Informasi efisiensi anggaran pada Bab III Lakin belum menjelaskan nilai efisiensi anggaran, jumlah persentase efisiensi, dari jumlah pagu, anggaran berapa, rata-rat capaian IK berapa persen dari jumlah IK efisiensi anggaran dan belum dijelaskan efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk apa.

3. Dokumen wawancara belum mendapat pengesahan dari pewawancara dan pihak yang diwawancarai

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Dokumen wawancara belum mendapat pengesahan dari pewawancara dan pihak yang diwawancarai

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

1. Pimpinan unit kerja agar memperkuat mekanisme cascading dan reviu berjenjang atas penetapan target kinerja, guna mencegah terjadinya perbedaan target antar dokumen perencanaan dan kinerja pada periode berikutnya.

2. Pimpinan unit kerja agar menetapkan mekanisme dan format baku pengesahan dokumen wawancara guna menjamin keabsahan dan keterlacakan bukti pada periode berikutnya

B. Pengukuran Kinerja

1. Pimpinan unit kerja agar menetapkan mekanisme dan format baku pengesahan dokumen wawancara guna menjamin keabsahan dan keterlacakan bukti pada periode berikutnya

2. Satker agar menyusun dan menetapkan definisi operasional indicator kinerja dalam bentuk kamus indicator kinerja yang terintegrasi dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja sebagai acuan baku pengukuran dan pelaporan kinerja.

3. Pimpinan unit kerja agar memastikan keterkaitan antara kinerja dan anggaran disajikan secara memadai dalam Laporan Kinerja sehingga manfaat penggunaan anggaran dapat dinilai secara optimal dan menjelaskan secara naratif dan/atau kuantitatif dalam laporan kinerja mengenai : a. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran; bKondisi capaian kinerja melebihi target tanpa tambahan anggaran; c. Kondisi capaian kinerja tercapai dengan pengurangan anggaran akibat efisiensi; d. Penjelasan penggunaan efisiensi anggaran

C. Pelaporan Kinerja

1. Pimpinan unit kerja agar melengkapi pencantuman dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan dan pelaksanaan kinerja dalam laporan kinerja, sehingga informasi yang disajikan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.Pimpinan unit kerja agar memastikan keterkaitan antara kinerja dan anggaran disajikan secara memadai dalam Laporan Kinerja sehingga manfaat penggunaan anggaran dapat dinilai secara optimal dan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

menjelaskan secara naratif dan/atau kuantitatif dalam laporan kinerja mengenai : a. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran; b. Kondisi capaian kinerja melebihi target tanpa tambahan anggaran; c. Kondisi capaian kinerja tercapai dengan pengurangan anggaran akibat efisiensi; d. Penjelasan penggunaan efisiensi anggaran

3. Pimpinan unit kerja agar menetapkan mekanisme dan format baku pengesahan dokumen wawancara guna menjamin keabsahan dan keterlacakan bukti pada periode berikutnya

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Pimpinan unit kerja agar menetapkan mekanisme dan format baku pengesahan dokumen wawancara guna menjamin keabsahan dan keterlacakan bukti pada periode berikutnya

Jakarta, 10 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Inspektur I Lindung Saut Maruli Sirait
---	--



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**